

## **SEJARAH DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN**

### **KOTA CIREBON**

#### **1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Perangkat Daerah Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon telah resmi terbentuk di Kota Cirebon sejak Januari 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan adalah Perangkat Daerah hasil peleburan dari dua SKPD yaitu Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian. Perangkat Daerah ini kategori Perangkat Daerah dengan Tipe A yang terdiri dari empat bidang yang masing-masing membawahi tiga seksi, Perangkat Daerah ini juga membawahi lima UPTD.

Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas pada Perangkat Daerah Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, struktur organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon.

Sehingga dengan demikian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon mengalami penyesuaian dan atau penyempurnaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor : 54 Tahun 2016.

#### **1.2. Latar Belakang**

Pada awalnya Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Kepada Perda Nomor 6 Tahun 2001 yang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya diatur dalam suatu susunan organisasi dan tata kerja Dinas sebagaimana Keputusan Walikota Cirebon Nomor 38 Tahun 2001 tanggal 23 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 46 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001.

Dinas Pertanian Dan Kelautan Kota Cirebon merupakan penyatuan dari 3 (Tiga) Dinas, yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perikanan, dan Dinas Peternakan Kota Cirebon. Sehingga dengan demikian pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara efektif baru

pada bulan Juli 2001 atau dengan kata lain Dinas Pertanian Dan Kelautan pada Tahun 2001 hanya berjalan selama 6 bulan (2 Triwulan / Juli sampai dengan Desember 2001).

Namun demikian hasil kegiatan kerja dan pembangunan dari masing - masing Dinas (= Sub Dinas / setelah penyatuan) selama Tahun 2001 tetap dilaporkan dalam bentuk susunannya tersendiri. Dengan demikian pelaporan kegiatan pembangunan Dinas Pertanian Dan Kelautan Kota Cirebon pada Tahun 2001 masih dipisahkan menurut masing - masing Dinas, karena masih berlaku jadwal / waktu pelaksanaan kegiatannya di masing-masing Dinas sampai akhir Tahun 2001.

Dan pada tahun 2005 telah diadakan pembenahan dan penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6) dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas- Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8) yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4262).

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas maka diterbitkanlah Keputusan Walikota Cirebon Nomor 22 H Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Cirebon.

Sehingga mulai Tahun 2005 Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Cirebon yang lama diganti dengan atau mengacu pada Keputusan Walikota Cirebon Nomor 22 H Tahun 2004 tersebut di atas.

Dan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Cirebon mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas-Dinas dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Sehingga sejak diterbitkannya Perda Kota Cirebon

tersebut yaitu mulai Tahun 2009 nomenklatur Dinas berubah menjadi Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan, dan Pertanian Kota Cirebon.

Dan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan kelautan, perikanan, peternakan, dan pertanian di Kota Cirebon mulai pada Tahun 2009 telah ditetapkan suatu Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang berdasarkan pada Peraturan Walikota Cirebon Nomor 37 Tahun 2008. Sehingga dengan demikian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan, dan Pertanian Kota Cirebon mengalami penyesuaian dan atau penyempurnaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Cirebon Nomor : 37 Tahun 2008 tersebut di atas.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka mulai pada Tahun 2017 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, nomenklatur Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon mengalami perubahan menjadi **Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kota Cirebon**. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tersebut serta untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon telah ditetapkan suatu Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Sehingga mulai Tahun 2017 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon mengalami penyesuaian dan atau penyempurnaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor : 54 Tahun 2016 tersebut di atas.